



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Kyai Mojo Sronдол Kulon Semarang Kode Pos 50263

Telepon 024. (7474192) - Faksimile 024 (7479261)

Website : www.lpmpjateng.go.id Email : lpmp-jateng@lpmpjateng.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 0675_2/C7.43.1/OT.01.02/2021**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN (SP)
KEGIATAN KEMITRAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

KEPALA LPMP PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan.
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibuat standar pelayanan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Kegiatan Kemitraan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 26 Nomor Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/P/2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat sebagai PPID
10. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPMP PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN KEGIATAN KEMITRAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PADA LPMP PROVINSI JAWA TENGAH**

Pasal 1

Standar pelayanan Kegiatan kemitraan Penjaminan Mutu Pendidikan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

Pasal 2

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi:

A. *Service Delivery*

- a. Peryaratan pelayanan;
- b. Sistem, Mekanisme/Prosedur;
- c. Jangka Waktu penyelesaian;
- d. Biaya/Tarif;
- e. Produk pelayanan;
- f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

B. *Manufacturing*

1. Dasar Hukum;
2. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
3. Kompetensi pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelaksana;
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Lembaga ini.

Pasal 4

Keputusan Kepala Lembaga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Agustus 2021
Plt. Kepala,



Nugraheni Triastuti, SE., M.Si.
NIP. 19730319 200003 2 001

STANDAR PELAYANAN
KEGIATAN KEMITRAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Menyerahkan surat permohonan dari Pemerintah Daerah atau Penyelenggara Pendidikan
2	Sistem mekanisme/prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon menyerahkan surat permohonan kerjasama]) --> B{Persetujuan} B -- Tidak --> C[Pemohon memperbaiki permohonan] C --> A B -- Ya --> D[Menyusun Panduan, Jadwal, MOU, dan Kelengkapan] D --> E[Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan/Kerjasama] E --> F[Penyusunan Laporan Kegiatan] F --> G[Pelaporan Kepada Pihak yang Berwenang] G --> H([Selesai]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	120 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan kesepakatan
5	Produk pelayanan	Kemitraan Penjaminan Mutu Pendidikan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengguna layanan dapat menyampaikan permohonan kemitraan kepada secara tertulis: - Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah Jl. Kyai Mojo

No	Komponen	Uraian
		<p>Spondol Kulon, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - No telpon 024-7474192 - No. Wa 082241988383 - Simpadu (ult.lpmpjateng.go.id.) - SP4N Lapor (lapor.go.id)

Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 26 Nomor Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/P/2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat sebagai PPID 10. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
2	Sarana prasaran dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan ber-AC 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet 4. Pesawat Telepon 5. Free Wifi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Mesin Antrian 7. Dispenser 8. Televisi 9. Mesin Fotokopi 10. Layar Pengumuman/ <i>Running Text</i> 11. Smoking Area 12. Sarana Bermain Anak 13. Tempat Ibadah 14. Poliklinik 15. Ruang Laktasi 16. Toko Koperasi 17. Perpustakaan 18. Fitness Center 19. Kendaraan Dinas
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki: 1. Kewenangan dalam penentuan kerjasama; 2. Kemampuan menyusun anggaran kemitraan. 3. Kemampuan bernegosiasi; 4. Kemampuan menyampaikan materi kegiatan; 5. Kemampuan mengelola, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kemitraan;
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern dan Unit Pengendali Gratifikasi LPMP Provinsi Jateng 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal.
5	Jumlah pelaksana	21 orang pelaksana
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Laporan penanganan kepuasan tingkat pelanggan tanpa menggunakan identitas
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan triwulan sekali untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Semarang
 Pada tanggal 10 Agustus 2021
 Plt. Kepala,



Nugraheni Triastuti, SE., M.Si.
 NIP 19730319 200003 2 001